

## **Pelatihan Penyusunan Proses Bisnis Akuntansi dan Keuangan di Kabupaten Pasuruan**

### ***Training on Accounting and Finance Business Process Preparation in Pasuruan Regency***

**Abdul Ghofar\*, Muhammad Jusuf Wibisana, Dian Surya Ayu Fatmawati,  
Areta Widyakusuma, Varin Wilda Rahmadia**

Universitas Brawijaya

\*Email: ghofar@ub.ac.id

#### **Abstract**

The purpose of this community service is to provide training to the Pasuruan Regency BPKPD in the preparation of business processes. This needs to be done because the Pasuruan Regency Financial and Revenue Management Agency needs to prepare a business process map in accordance with the Regulation of the Minister for Administrative Reform and Bureaucratic Reform No. 19 of 2018 concerning Business Process Maps. The hope is that it can become a reference for Pasuruan Regency BPKPD in describing effective and efficient working relationships between organizational units to produce performance according to Pasuruan Regency's vision and mission in order to increase added value for stakeholders of the Financial and Regional Revenue Management Agency in Pasuruan Regency.

**Keywords:** *Accounting and Finance, Business Process, Training*

#### **Pendahuluan**

Penyusunan (perubahan) pohon kinerja/cascading yang tepat sangat dibutuhkan dalam rangka pencapaian kualitas perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta mempermudah dalam melakukan pengawasan oleh pengawas internal. Dalam kaitannya dengan kinerja, cascading diaplikasikan sebagai proses penurunan dan penyelarasan target-target organisasi kepada unit-unit kerja pada seluruh level dalam organisasi secara hirarkis. Proses ini dapat dilakukan hingga level paling rendah yaitu sampai tingkat individu sehingga terjadi keselarasan peran di seluruh tingkat unit organisasi. Dalam siklus SAKIP, cascading/pohon kinerja merupakan bagian dari perencanaan kinerja dan disusun bersamaan dengan saat Perangkat Daerah mengidentifikasi 'apa yang akan dicapai' yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, dan kebijakan Perangkat Daerah.

Penyusunan pohon kinerja dilakukan setiap tahun seperti halnya dokumen Renja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Berdasarkan hal tersebut, maka BPKPD Kabupaten Pasuruan perlu menyusun peta proses bisnis sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 19 Tahun 2018 tentang Peta Proses Bisnis. Hal ini bertujuan agar menjadi acuan bagi BPKPD Kabupaten Pasuruan dalam menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai visi misi Kabupaten Pasuruan dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan BPKPD di Kabupaten Pasuruan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dalam menyusun proses bisnis yang tepat, dianjurkan untuk dilakukan dialog kinerja, diskusi, brainstorming dan meminta pendapat maupun pendampingan para ahli. Dengan tersusunnya proses bisnis perangkat daerah yang tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diharapkan

mampu memastikan program kegiatan berjalan sesuai dengan prosedur dan terlaksananya sasaran dan prioritas pembangunan daerah, juga mampu memastikan upaya pencapaian target-target diperjanjikan kepada pejabat yang berkompeten. Oleh karenanya, dalam penyusunan proses bisnis tersebut, BPKPD Kabupaten Pasuruan memerlukan pelatihan untuk memastikan penyusunannya tepat dan sesuai.

### Metode Pelaksanaan

Dalam tahap FGD akan dilakukan pengumpulan informasi untuk mengetahui titik permasalahan dan apa yang dibutuhkan dalam pelatihan. Selanjutnya, pelatihan dilakukan dengan membrikan pelatihan terkait peta proses bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta subproses, peta hubungan, dan peta lintas fungsi. Materi yang diberikan berisikan:

- a. Peta Proses:
  - 1) Identifikasi peta proses
  - 2) Identifikasi pemilik proses, pemilik proses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.
  - 3) Gambar peta proses dengan prinsip Supplier-Input-Process-Output-Customer (SiPoC).
  - 4) Finalisasi peta proses
- b. Peta Sub-Proses
  - 1) Identifikasi peta subproses:
  - 2) Identifikasi pemilik subproses, pemilik subproses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.
  - 3) Gambar peta subproses dengan prinsip *Supplier-Input-Process-Output- Customer* (SiPoC).
  - 4) Finalisasi peta subproses dan hubungannya dengan proses-proses lainnya yang telah digambarkan dalam peta proses sebelumnya.
- c. Peta Relasi  
Peta relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan

menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.


- d. Peta Lintas Fungsi

Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

### Hasil dan Pembahasan

Identifikasi peta proses dilakukan dengan cara brainstorming dengan pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah proses inti yang berhubungan langsung dengan usaha organisasi dalam memenuhi permintaan pelanggan atau berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi utama organisasi selanjutnya dilakukan identifikasi proses inti berikutnya adalah identifikasi proses pendukung yang terdiri dari pendukung utama yang mendukung langsung proses inti dan pendukung umum yang mendukung seluruh proses dalam organisasi. Tahapan berikutnya adalah identifikasi proses-proses yang berhubungan dengan persyaratan standar yang diadopsi dan terakhir terakhir adalah memasukkan proses yang berhubungan dengan strategi perusahaan yang akan memicu seluruh operasional organisasi dalam menjalankan misi dan visinya. Berikut hasil identifikasi proses bisnis pada pelayanan pendapatan pada BPKPD Kabupaten Pasuruan:


### 1. Proses Bisnis



Gambar 1. Peta Proses Bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan

Pada proses bisnis utama dari BKPD, ini terdiri dari proses inti proses pengelolaan keuangan daerah, proses pengelolaan pendapatan daerah dan proses pengelolaan Barang Milik Daerah. Proses ini berdasarkan tugas dan fungsi organisasi yang ada disesuaikan dengan bidang yang ada. Selanjutnya, proses pendukung dalam seluruh proses meliputi proses perencanaan, administrasi, penunjang urusan dan pengadaan dan pemeliharaan BMD.

### 2. Proses Inti Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah




Gambar 2. Peta Proses Inti Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Fokus dalam kegiatan pengabdian ini adalah pada Proses Bisnis Akuntansi dan Keuangan di Kabupaten Pasuruan dimana dalam proses utama pengelolaan keuangan daerah selalu

diawali dengan proses perencanaan. Proses perencanaan dalam hal ini adalah proses penganggaran yang melibatkan berbagai proses di luar instansi misalnya penyusunan RKPD di BAPPEDA, RKA-SKPD, Evaluasi di Provinsi dan DPA SKPD. Dalam proses penganggaran selanjutnya, masuk ke dalam proses perbendaharaan dan dilanjutkan proses akuntansi dan pelaporan yang outputnya digunakan sebagai bagian dari audit laporan keuangan.

### 3. Proses Pendukung

Proses Pendukung dari Proses akuntansi dan pengelolaan Keuangan Daerah yakni proses Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Proses Administrasi Keuangan Daerah. Pada proses perencanaan, penganggaran meliputi penyusunan Renstra, Renja dan RKA BPKPD. Hasil RKA BPKPD pada nantinya akan digunakan sebagai salah satu indicator kesesuaian realisasi yang digunakan sebagai dasar laporan SAKIP untuk proses evaluasi kinerja.



Gambar 3. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah


Sedangkan proses administrasi keuangan daerah adalah proses yang terkait dengan penyediaan gaji dan tunjangan ASN di lingkungan perangkat daerah tersebut, penatausahaan dan akuntansi dan pelaporan. Output dari proses ini digunakan sebagai salah satu dasar penilaian untuk evaluasi kinerja perangkat daerah.



Gambar 4. Proses Administrasi Keuangan Daerah

#### 4. Peta Relasi

Peta relasi (*Relationship Map*) merupakan peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Pada peta proses bisnis Akuntansi dan keuangan daerah, terdapat berbagai pihak dalam setiap proses yang ada mulai dari bidang lainnya dalam BPKPD hingga perangkat daerah lainnya.



Gambar 5. Peta Relasi Pelayanan Pendapatan Daerah


#### 5. Peta Lintas Fungsi

Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Terdapat 10 dalam proses bisnis akuntansi dan keuangan BPKPD Kab Pasuruan yakni:

##### (1) Penyusunan KUA dan PPAS

Penyusunan KUA/PPAS merupakan rangkaian awal dalam penyusunan APBD sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada proses ini, input yang digunakan


adalah RKPD yang selanjutnya dilakukan drafting KUA dan PPAS dan proses otorisasi yang melibatkan Kasubid Anggaran, Kabid Anggaran dan Belanja Kepala BPKPD, Bupati Hingga DPR. Output KUA dan PPAS nantinya digunakan sebagai bagian dari penyusunan RKA SKPD



Gambar 6. Proses Penyusunan KUA dan PPAS

##### (2) Penyusunan RKA-PPKD


Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. BPKPD Menyusun RKA PPKD selaku BUD. Pada dasarnya prosesnya melalui proses penyusunan dan otorisasi serta review untuk memastikan bahwa kebijakan maupun keputusan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 7. Penyusunan RKA-PPKD

(3) Penyusunan RAPBD

Output dari penyusunan RKA PPKD digunakan dalam penyusunan RAPBD. RAPBD merupakan rancangan Anggaran Belanja Daerah yang komponennya berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Proses ini merupakan proses yang panjang hingga melalui persetujuan DPRD dan evaluasi Provinsi.



Gambar 8. Proses Penyusunan RAPBD


(4) Penyusunan DPA

Setelah RAPBD telah disahkan melalui Perda dan menjadi APBD, maka dilakukan penyusunan DPA. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terdiri dari dokumen RKA, Rencana Kegiatan dan Anggaran dengan merinci setiap kegiatan anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan. Dalam proses penyusunan DPA hanya melibatkan internal BPKPD yakni Kasubid Anggaran, Kabid Anggaran dan Belanja serta persetujuan Kepala BPKPD (Gambar 9).


(5) Penyusunan SPD

Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pembayaran milik

SKPD. Pada dasarnya syarat SPD adalah Surat Pengantar Pengajuan SKPD Yang ditandatangani Kepala SKPD dengan melampirkan pengajuan kegiatan sesuai peraturan berlaku.




Gambar 9. Proses Penyusunan DPA



Gambar 10. Proses Penyusunan SPD

(6) Rekapitulasi Daftar Transaksi Harian


Rekapitulasi daftar transaksi harian merupakan rekapitulasi atas seluruh jenis transaksi Pemerintah Daerah keuangan maupun non keuangan termasuk rincian transaksi pendapatan dan belanja per bukti transaksi dalam Rekening Kas Umum Daerah. Proses ini menggunakan input data pencairan UP/GU/TU/LS dan melalui review dari Kabid Anggaran dan Belanja serta persetujuan dari Kepala BPKPD.



Gambar 11. Proses Rekapitulasi Daftar Transaksi Harian

(7) Rekonsiliasi Posisi Kas


Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Pelaksanaan rekonsiliasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perbedaan pencatatan (suspensi) yang dapat berdampak pada menurunnya validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Proses rekonsiliasi dilakukan internal antara Kasubid Perbendaharaan dan Kasubid Bina Fasilitas Akuntansi dan dilakukan review oleh Kabid Akuntansi dan otorisasi oleh Kepala BPKPD.



Gambar 12. Proses Rekonsiliasi Posisi Kas


(8) Rekonsiliasi LRA

Pada dasarnya, proses rekonsiliasi LRA sama dengan rekonsiliasi pada posisi kas, perbedaan ada pada subjek rekonsiliasi yakni SKPD dan Kasubid Bina Fasilitas Akuntansi.



Gambar 13. Proses Rekonsiliasi LRA

(9) Penyusunan Laporan Keuangan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan/menilai akuntabilitas serta kinerja keuangan suatu entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Sehingga berdasarkan input dari seluruh SKPD dan disusun laporan keuangan akan dilakukan pemeriksaan LKPD oleh BPK dan selanjutnya sebagai dasar diterbitkannya Opini BPK untuk menilai kewajiban.



Gambar 14. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(10) Penyusunan Perbup dan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Setelah dilakukan audit LKPD oleh oleh BPK RI, maka dilaksanakan siklus akhir dari Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam proses tata kelola pemerintahan yang merupakan siklus akhir tahunan yakni Penyusunan Perda dan Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan

